

PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Imam Ropii^{1*}, Ariska Cesar Divian Candra Kusuma²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

* ropii@wisnuwardhana.ac.id; ariska.divian@ub.ac.id

Diajukan: 15 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penataan ulang sistem kepemiluan Indonesia. Selama ini, keserentakan Pemilu nasional dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan berbagai persoalan, seperti beban administratif yang tinggi, kelelahan penyelenggara, serta kaburnya isu antara kepentingan nasional dan lokal. Dalam konteks tersebut, putusan MK ini membuka ruang bagi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk mewujudkan efektivitas tata kelola demokrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana rekayasa hukum dan kelembagaan pemilu harus disusun pasca putusan MK, serta apa implikasi politik dan administratif dari pemisahan kedua jenis pemilu tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis putusan hukum, didukung oleh studi literatur serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah merupakan bentuk rekayasa sistemik yang dapat memperbaiki efektivitas penyelenggaraan, memperkuat akuntabilitas politik, dan mengoptimalkan kualitas demokrasi representatif. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dengan demikian menjadi dasar reformasi pemilu yang lebih rasional, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu Nasional, Pemilu Daerah, Putusan MK, Reformasi Pemilu, Tata Kelola Demokrasi

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 marks a crucial milestone in restructuring Indonesia's electoral system. Previously, the simultaneous conduct of national and regional elections, as stipulated in Law Number 7 of 2017, led to multiple challenges such as excessive administrative burdens, fatigue among election officials, and the blurring of national versus local political issues. Within this context, the Constitutional Court's ruling opens the possibility of separating national and regional elections to enhance democratic governance effectiveness. This study examines how electoral law and institutional frameworks should be redesigned following the Court's decision, and what political and



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

administrative implications arise from such separation. The research applies a juridical-normative method using conceptual and constitutional analysis, supported by primary legal materials, secondary sources, and comparative literature. The findings indicate that separating national and regional elections represents a systemic reform that can improve organizational efficiency, strengthen political accountability, and enhance the quality of representative democracy. Consequently, Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 serves as a strategic foundation for rational, equitable, and democratic electoral reform in Indonesia.

Keywords: *National Election, Regional Election, Constitutional Court Decision, Electoral Reform, Democratic Governance.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan penyelenggaraan Pemilu nasional (Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD) dan Pemilu Daerah (Pemilihan Kepala Daerah dan anggota DPRD) merupakan kajian dan kebutuhan menarik pasca Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2019 dan 2024. Selain itu setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan pengujian atas UU No. 7 Tahun 2027 Pasal 167 (3) dimana salah satu alasan dalam putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 adalah terjadinya beban pelaksanaan yang luar biasa bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih.¹ Pengalaman dua kali penyelenggaraan tersebut menyadarkan banyak pihak, bahwa terdapat beberapa catatan masalah yang serius yaitu beban administratif yang luar biasa berat bagi penyelenggara, peserta, serta pemilih.

Sebanyak 204.807.222 pemilih yang menyuarakan pilihan di 823.236 TPS saat Pemilu 2024 yang digelar pada tanggal 14 Februari tercatat dalam sejarah sebagai pemilu serentak (satu hari) terbesar di dunia (*the biggest one day elections in the world*). Kemudian dalam rentang waktu 9 bulan berikutnya dalam tahun yang sama dilakukan gelaran pemilihan Gubernur di 37 Provinsi, dan 508 Bupati dan Wali Kota . serentak nasional pada 27 November 2024. Pemilihan Kepala daerah ini juga menjadi pemilihan tingkat lokal secara nasional dalam waktu bersamaan (serentak) yang terbesar di dunia.

Keserentakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara nasional tahun 2024 ternyata tidak lepas dari permasalahan yang muncul antara lain keserentakan (waktu) Pemilu dan Pemilihan dan beratnya beban tugas dan beban teknis penyelenggaraan baik di level pusat yang bersifat tetap sampai Tingkat paling bawah yang bersifat ad hoc.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tidak hanya terletak pada aspek teknis penyelenggaraan dan pelaksanaan, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.² Perluasan keserentakan pemilu dan

¹ Putusan MK RI No. 135/PUU-XXII/2024 (3.16.2) halaman 138.

² Priswa, I. (2023). Penguatan program desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(2), 214-222. <https://doi.org/10.37145/jak.v7i2.685>

pemilihan (lokal) memberikan peluang untuk memperbaiki efektivitas pemilihan umum. Kajian dan penelitian yang dilakukan Khakim menunjukkan, bahwa model keserentakan yang tepat dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat sistem pemerintahan daerah serta sistem presidensial.³ Suatu tantangan lain yang muncul selama Pemilu serentak 2019 adalah kemunculan multipartai ekstrem, yang menunjukkan bahwa sistem pemilu yang ada tidak sepenuhnya mampu mendukung stabilitas politik maupun efektivitas pemerintahan Presidensial.

Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan transparan menuntut perbaikan dalam regulasi serta implementasi yang lebih baik. Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan lima kotak suara dalam satu waktu telah menimbulkan persoalan manajemen logistik, kelelahan petugas, hingga tingginya angka kesalahan administrasi. Selain itu, penyatuan Pemilu nasional dan lokal menyebabkan isu-isu lokal terserap oleh narasi politik nasional, mengikis esensi demokrasi daerah yang seharusnya menonjolkan representasi dan kepentingan lokal masyarakat.

Penelitian oleh Hidayat menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu-isu lokal dapat ditingkatkan melalui pemilu yang terpisah, sehingga memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.⁴ Pemilu serentak, seperti yang telah dilaksanakan di Indonesia, menunjukkan adanya berbagai kendala dalam hal distribusi logistik dan pengelolaan sumber daya manusia.⁵ Dalam pemilu 2019, misalnya, masalah logistik seperti keterlambatan pendistribusian dan kendala penerapan peraturan yang tidak konsisten sangat mempengaruhi kualitas pemilu.

Sebagaimana dipaparkan pada alinea di atas nampak, bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah secara serentak yang waktunya berhimpitan telah meninggalkan catatan penting untuk diperbaiki. Beberapa catatannya antara lain: Pertama, persoalan Manajemen Logistik. Manajemen logistik merupakan faktor kunci dalam efektivitas penyelenggaraan pemilu. Banyak negara mengalami tantangan terkait pengadaan, distribusi, dan pemantauan bahan pemilu seperti kotak suara, surat suara, dan alat perhitungan suara. Keterlambatan dalam pengiriman logistik dapat menyebabkan gangguan yang signifikan saat hari pemilu, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi pemilih.⁶ Kurangnya rencana logistik yang terperinci dan pengawasan yang efektif sering menjadi beban dan menambah pada kekacauan saat pemungutan suara berlangsung.

Kedua, kelelahan petugas. Penyelenggaraan pemilu yang melibatkan lima kotak suara secara bersamaan membebani petugas pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa kelelahan kerja dapat menyebabkan peningkatan risiko kesalahan manusia,

³ Khakim, M. S. (2023). Partisipasi politik generasi muda pada pemilihan umum tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98-116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>

⁴ Hidayat, T. (2023). Situasi demokrasi nasional menuju pemilu 2024. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 856-864. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>.

⁵ Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis distribusi logistik pada pemilu 2019 di kota medan. *Perspektif*, 10(1), 110-119. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>

⁶ Rakhmat, F., & Budi, S. (2022). Manajemen Logistik Pemilu: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*.

yang berdampak pada akurasi dan integritas hasil pemilu.⁷ Ketiga, besarnya peluang kesalahan angka administratif. Kesalahan administrasi sebagai masalah yang tak terhindarkan dalam penyelenggaraan pemilu, terutama saat keterlibatan banyak kotak suara. Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa kesalahan dalam pengisian formulir atau dalam penanganan surat suara dapat berdampak pada penghitungan akhir suara.⁸

Krusilitas Pemilu 2019 adalah kelelahan kerja (*fatigue*) pelaksana akibat beban logistik yang besar akibat dekatnya waktu penyelenggaraan (dalam tahun yang sama) dan banyaknya jenis kartu suara yang harus disiapkan dan dikelola dan diadministrasikan dengan baik dan benar. Laporan resmi mencatat lebih dari 894 petugas KPSS meninggal dunia akibat kelelahan dan tekanan kerja selama proses pemungutan suara dan rekapitulasi.⁹ Selain itu, pemilih menghadapi kesulitan besar sehingga tidak cermat memahami kompleksitas surat suara yang besar dan banyak, sehingga berpengaruh pada kualitas partisipasi dan rasionalitas politik.¹⁰ Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun keserentakan dimaksudkan sebagai reformasi elektoral, dalam praktiknya ia juga menimbulkan risiko serius terhadap integritas dan keberlanjutan demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah memberikan garis kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu daerah ke depan. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan rentang waktu yang rasional berkeyakinan kuat akan dapat mengurangi beban logistik dan meningkatkan efisiensi proses pemilu.

Hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh Defretes dan Kleden, bahwa pelaksanaan pemilu serentak dengan waktu yang berhimpitan dapat menyebabkan kebingungan bagi pemilih serta tantangan dalam pengelolaan suara, terutama dengan banyaknya pilihan yang harus dihadapi pada saat yang bersamaan.¹¹ Oleh karena itu dengan mengadakan pemilu secara terpisah dengan rentang waktu yang cukup sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilih dapat lebih berkonsentrasi.

Kelebihan selanjutnya pemisahan pemilu dapat meringankan tekanan pada penyelenggara pemilu, karena mereka akan bisa lebih fokus pada masing-masing jenis pemilu tanpa harus mengorganisir dua gerakan yang besar secara bersamaan. Selain itu, evaluasi pelaksanaan pemilu di beberapa daerah menunjukkan bahwa strategi pemisahan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam semua jenis pemilu yang vital dalam konteks demokrasi Indonesia yang berkembang.¹²

⁷ Nugroho, A. (2023). Kelelahan Mental dan Kinerja Petugas Pemilu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

⁸ Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemilu*.

⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: KPU, 2020), hlm. 56.

¹⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Tantangan dan Rekomendasi* (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm. 47.

¹¹ Defretes, D. A. and Kleden, K. L. (2023). Efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024. *Jhp17*, 8(2), 49-58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>

¹² Nihayah, N. T., Fauzi, A. F. N., Margarena, A. N., & Tiluata, Y. (2023). *Pemilu serentak : evaluasi tata kelola sumber daya manusia pada tingkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara*

Karena itu, penataan ulang penyelenggaraan Pemilu menuju 2029 menjadi bagian integral dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia. Dengan demikian, pemisahan antara pemilu nasional dan daerah bukan hanya sebuah ide, tetapi juga langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif dalam manajemen beban logistik dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia. Hal ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut dalam regulasi dan sistem pelaksanaan untuk mencapai hasil yang optimal dan menjaga integritas proses demokrasi.¹³

B. Perumusan Masalah

1. Apa implikasi hukum Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah?
2. Bagaimana pemisahan pemilu nasional dan daerah dapat memperkuat kualitas demokrasi dan representasi politik?
3. Bagaimana pemisahan pemilu nasional dan daerah berdampak terhadap akuntabilitas partai politik dan sistem kepartaian?
4. Bagaimana pengaturan transisi jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024?

II. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Desain Penyelenggaraan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah

Kehadiran pemilihan umum (pemilu) sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih para wakilnya di lembaga perwakilan dan kepala pemerintahan baik di level nasional dan daerah. Pemilu merupakan pilar fundamental dalam sistem politik demokratis, berfungsi sebagai mekanisme bagi warganegara untuk menentukan pemimpin dan representasi di lembaga perwakilan. Sebab itu Pemilu berfungsi sebagai sarana mengukuhkan kekuasaan dan juga sebagai instrumen untuk merefleksikan kedaulatan rakyat di bawah prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

Irawan dan Kawan-kawan menyatakan, bahwa pemilu adalah instrumen penting dalam demokrasi, tetapi harus dilaksanakan dengan kebebasan, kejujuran, dan keadilan agar dapat berfungsi secara efektif. Karena itulah melalui pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menyalurkan hak politiknya dalam menentukan arah kekuasaan negara, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa model pemilu serentak yang selama ini diterapkan tidak dapat diteruskan tanpa memperhatikan prinsip praktis dan dampak tata kelola pemerintahan. Mahkamah memutuskan agar Pemilu Nasional (Pilpres, DPR, DPD) dipisah

(kpps). Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial Dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 9-16. <https://doi.org/10.59698/swakarya.v1i1.30>

¹³ Razak, A. (2023). Mewujudkan pemilu adil dan bermartabat: suatu tinjauan sistem hukum lawrence m. friedman. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 471-488. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>

penyelenggaraannya dari Pemilu Daerah (pilkada dan pemilihan DPRD), dengan jeda waktu yang digariskan (sekitar 2 – 2,5 tahun) antara siklus nasional dan daerah.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyampaikan pandangan dan menegaskan pentingnya pemisahan antara pemilu nasional dan daerah. Penyampaian argumentasi hakim MK berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, kelangsungan pemerintahan yang efektif, dan perlunya ruang kesempatan bagi para pemilih untuk memberikan suaranya yang lebih jelas dan cukup dari setiap hajatan pemilu.

Rangkuman pertimbangan argumentasi Hakim MK dalam Putusan No. 135/PUU-XXII/2024.

1. Beban Kerja Tinggi: Kinerja KPU, Bawaslu, PPS, KPPS tidak efisien, dimana waktu efektif kerja hanya 2 tahun dengan beban kerja tinggi;
2. Kelelahan Petugas: Pemilu 2019 dan 2024 menyebabkan kelelahan bahkan terjadi kematian petugas lapangan;
3. Beban Partai Politik: Parpol sulit melakukan seleksi kader dengan baik dan cenderung memilih figur populer, bukan kader ideologis;
4. Jarak waktu sempit: Waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang terlalu dekat berdampak pada beban pelaksana, Parpol, dan pemilih;
5. Isu Daerah Terpinggirkan isu Nasional: Fokus ke isu nasional pembangunan daerah kurang mendapat perhatian;
6. Kejenuhan Pemilih: 5 Surat suara yang harus dipilih dalam waktunya yang cepat melelahkan sekaligus mengurangi partisipasi dan efektivitas Pemilu.

Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan alasan tersebut dapat dipahami politik hukum putusan MK tersebut, yaitu pemisahan Pemilu nasional dan Daerah ditujukan untuk mempermudah tahapan bagi pemilih, meningkatkan mutu pelaksanaan demokrasi, serta meringankan beban kerja yang berat bagi penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menyiapkan kader akibat jadwal pemilu yang padat dan waktu berdekatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 menegaskan perlunya pemisahan antara pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu daerah (gubernur, bupati/wali kota, dan DPRD) yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak. Putusan ini juga menegaskan, bahwa pemilihan kepala daerah masuk dan dikelompokkan menjadi rezim Pemilu bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD yang sebelumnya sudah masuk menjadi bagian dari rezim Pemilu.¹⁴

Mencermati substansi putusan Putusan ini didasari pertimbangan bahwa model pemilu serentak nasional dan daerah yang dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan 2024 telah menimbulkan kelelahan sistemik yaitu kelelahan yang bersifat masal dan berjenjang antar pelaksana, kerancuan akuntabilitas politik, dan pengaburan hakekat dan karakter isu nasional dan daerah.

¹⁴ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 menjadi *headline* dan juga *Landscap* pengaturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke depan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan meminimalisir konflik kepentingan serta kebingungan di kalangan pemilih.

Secara yuridis, MK menafsirkan Pasal 22E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan pendekatan konstitusional-proporsional, bahwa keserentakan tidak berarti harus diadakan pada hari yang sama, melainkan pada periode yang sama dalam satu siklus pemilu. Implikasi dari putusan ini ialah perlu adanya revisi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta sinkronisasi dengan UU Pilkada, agar sistem penyelenggaraan pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Beberapa implikasi putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah terhadap tata kelola Pemerintahan, yakni:

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemilu:

Pemisahan penyelenggaraan pemilu memberikan ruang setiap jenis /level pemilu untuk menjadi lebih fokus pada penyelenggaraan yang berkualitas, meningkatkan akuntabilitas pengawas pemilu, serta meminimalkan risiko kecurangan. Sedikitnya dokumen dan tidak terlalu beratnya beban pelaksana Pemilu (KPPS), serta terbatasnya waktu penghitungan suara akan mendorong kualitas lebih baik dan terkontrol.

2. Partisipasi Masyarakat:

Jeda waktu yang cukup sebagaimana dalam putusan ditetapkan MK dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menganalisis dan menilai hasil dari masing-masing pemilu, meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam proses demokrasi.

3. Dampak Finansial:

Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah berimplikasi terhadap penganggaran karena dua kali penyelenggaraan dengan jumlah pelaksana dan melibatkan pihak terkait dari masing-masing Pemilu tersebut. Karena itu penting dan mendesak perencanaan anggaran untuk setiap penyelenggaraan pemilu, mengingat adanya waktu jeda yang terprogram.

4. Kesiapan Partai Politik:

Pemisahan Pemilu dan lamanya jeda waktu memberikan kesempatan Parpol untuk menyeleksi dan menetapkan kader yang tepat meskipun tidak semua dapat dilakukan.

Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 bagi yang sependapat dianggap dapat membuka ruang untuk memperkuat demokrasi lokal yang lebih otonom dan berorientasi pada kepentingan warga karena tidak tertutup oleh isu nasional yang telah berlangsung selama ini. Kuwatnya pendanaan untuk pemberitaan tokoh nasional oleh media elektronik dan cetak telah menggeser dan menutup berbagai isu dan tokoh daerah dalam pemilu anggota DPRD.

Dengan Pemilu daerah yang terpisah, maka perhatian publik dan media tidak lagi ketarik sepenuhnya oleh isu nasional. Pemilu daerah bisa lebih fokus membahas isu daerah, rekam jejak kandidat, dan kebutuhan warga setempat. Dengan demikian, pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi langkah strategis untuk

menata kembali pembagian kewenangan politik, efisiensi kelembagaan penyelenggara pemilu, dan peningkatan kualitas demokrasi substantif di tingkat nasional dan daerah.

2. Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah untuk Memperkuat Kualitas Demokrasi Dan Representasi Politik

Sistem kepemiluan Indonesia mengalami perubahan mendasar. Pemilu sebelumnya (orde baru) yang sentralistik dan banyak manipulasi politik, kemudian masa reformasi bertransformasi menjadi lebih terbuka, kompetitif, akuntabel, dan berlandaskan prinsip demokrasi modern.¹⁵ Perubahan tersebut diwujudkan melalui perubahan UUD 1945 (*constitutional reform*), pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independent, tetap dan mandiri, serta perbaikan aturan kepemiluan yang terus disesuaikan dengan dinamika politik.¹⁶

Reformasi kepemiluan tidak dapat menyelesaikan persoalan demokrasi elektoral kita. Politik uang, partai politik dan rendahnya kualitas representasi sebagai persoalan berterusan mendegradasi kualitas demokrasi.¹⁷ Pengaturan keserentakan pemilu dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan No. 55/PUU-XVII/2019 memunculkan catatan baru mengenai efektivitas tata kelola pemilu. Putusan MK tersebut menegaskan pemilu dilaksanakan serentak untuk mengefektifkan sistem presidensial dan memperkuat legitimasi pemerintahan.¹⁸ Namun praktiknya Pemilu Serentak 2019 dan 2024 menyuguhkan tantangan serius secara teknis, administratif, maupun politik.

Konstitusi mengamanatkan, bahwa dalam penyelenggaraan negara Indonesia menggunakan system demokrasi (kedaulatan rakyat), sehingga pemilu menempati posisi fundamental dalam sistem ketatanegaraan.¹⁹ Pemilu sebagai moment yang "*sacral dan menentukan*" masa depan bangsa dan negara sehingga tidak saja sebagai prosedur memilih pejabat publik, tetapi juga sarana memperkuat legitimasi pemerintahan, membangun akuntabilitas, serta memperdalam konsolidasi demokrasi.²⁰

Urgensi putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 karena masih adanya tumpang tindih kewenangan, jadwal, dan tahapan pemilu yang sering menimbulkan beban administratif dan logistik yang besar dari pengalaman dua kali pemilu sebelumnya (2019 dan 2024).

Penyelenggaraan pemilu yang serentak penuh pada tahun 2019 menimbulkan efek di mana isu dan figur politik nasional mendominasi (menutupi) "muatan" politik daerah, mengaburkan isu daerah/lokal dan melemahkan representasi daerah. Pemisahan pemilu nasional dan daerah memberi peluang bagi masyarakat

¹⁵ Syamsuddin Haris, *Pemilu, Demokrasi, dan Reformasi Politik* (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 23.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 412.

¹⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying dalam Pemilu: Fenomena Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 17-19.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

¹⁹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

²⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 10-12.

untuk lebih fokus pada isu spesifik, baik nasional maupun lokal, sesuai konteks kebutuhannya.

Pemisahan ini memperkuat rasionalitas pemilih dengan memberikan ruang deliberasi politik yang lebih mendalam, serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Di tingkat lokal, calon kepala daerah dan anggota DPRD dapat membangun platform politik yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat lokal tanpa terdorong oleh dinamika elektoral nasional.

Dengan demikian, pemisahan pemilu tidak sekadar teknis administratif, tetapi merupakan rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*) untuk meningkatkan kualitas demokrasi representatif, memperkuat *check and balance* antara pusat dan daerah, serta mengembalikan otonomi politik daerah yang lebih substantif sesuai amanat reformasi.

3. Dampak Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Terhadap Akuntabilitas Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Dalam sistem pemilu serentak, partai politik cenderung menumpuk sumber daya dan strategi kampanye pada level nasional, sehingga terjadi sentralisasi keputusan politik, minimnya kaderisasi daerah, serta turunnya akuntabilitas vertikal partai terhadap konstituennya di tingkat lokal. Penelitian oleh Auerbach Auerbach (2021) menunjukkan bagaimana partai yang kuat sering kali melemahkan institusi demokrasi lokal dengan mendominasi keputusan untuk mendukung loyalis daripada mempertimbangkan kinerja yang buruk dari para pemimpin lokal.²¹ Ini semakin memperburuk akuntabilitas partai terhadap konstituennya dan menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik di berbagai tingkatan.

Sistem pemilu serentak memiliki risiko terhadap penurunan kualitas demokrasi, karena partai lebih terfokus pada kepentingan kekuasaan di tingkat nasional daripada memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pemilih daerah/lokal. Karena itu, penguatan kembali hubungan antara partai politik dan konstituennya di tingkat lokal harus menjadi prioritas untuk memulihkan akuntabilitas dan keterlibatan politik yang lebih luas di semua level.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah telah digariskan MK pada Pemilu 2029. Pemilu Nasional memiliki logika representasi yang berbeda dengan Pemilu Daerah.²² Pemilu Nasional untuk membentuk pemerintahan pusat yang stabil, sedangkan Pemilu Daerah menekankan representasi kedaerahan dan legitimasi pemerintahan daerah. Menyatukan kedua Pemilu dalam satu momentum serentak berpotensi mengaburkan fungsi representasi tersebut dan mengganggu kualitas demokrasi pada tingkat lokal.²³

Pemilu 2029 diproyeksikan sebagai pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 200 juta jiwa.²⁴ Fenomena bonus

²¹ Auerbach, K. (2021). *Accountable to whom? how strong parties subvert local democratic institutions*. *Party Politics*, 28(5), 865-878. <https://doi.org/10.1177/13540688211019720>

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 289.

²³ Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination* (*Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2, 1993), hlm. 200-201.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035* (Jakarta: BPS, 2021).

demografi menjadikan mayoritas pemilih berasal dari generasi muda (millennial dan generasi Z), yang memiliki pola perilaku politik berbeda dengan generasi sebelumnya.²⁵ Kehadiran pemilih muda menghadirkan peluang untuk memperdalam demokrasi partisipatif, tetapi juga mengandung risiko meningkatnya polarisasi di ruang digital, pergeseran preferensi politik yang cepat, serta dominasi isu-isu populis yang dapat melemahkan rasionalitas politik.²⁶

Pemisahan pemilu akan mengharuskan partai untuk menata ulang struktur organisasi, strategi rekrutmen, dan pola komunikasi politik agar efektif di dua aras yang berbeda antara nasional dan daerah. Dengan demikian, akan muncul perbedaan agenda partai, partai nasional berfokus pada kebijakan makro dan hubungan pusat-daerah, sedangkan partai daerah menekankan isu layanan publik dan tata kelola daerah. Hal ini dapat memperkuat hubungan horizontal dan vertikal partai, kepekaan terhadap kepentingan/kebutuhan Masyarakat.

Pemisahan pemilu juga menjadi momentum untuk mendorong reformasi internal partai melalui mekanisme seleksi calon terbuka,²⁷ transparansi dana kampanye, dan penguatan kaderisasi daerah, yang secara keseluruhan akan memperkuat integritas sistem kepartaian dan demokrasi elektoral di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan Sukmana, bahwa partai dengan sistem kaderisasi yang baik cenderung lebih sukses dalam menghadapi dinamika politik.²⁸ Beberapa dampak positif pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, antara lain:

- a. Efisiensi dan Kesehatan Penyelenggara: Beban kerja lebih terdistribusi.
- b. Kualitas Demokrasi Lokal: Pilkada menjadi pusat perhatian publik.
- c. Akuntabilitas Partai Politik: Parpol terdorong membangun kaderisasi berjenjang.
- d. Keterlibatan Publik: Pemilih lebih fokus dan partisipasi substantif meningkat.

Implementasi dari putusan MK ini memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu harus dipupuk dan diperluas dengan memberikan akses yang lebih besar kepada pemilih untuk berpartisipasi secara aktif, serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang dinyatakan dalam konstitusi yang mengatur dan mendasari penyelenggaraan pemilu.

4. Pengaturan Transisi Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024

Sebagaimana yang dapat dijumpai di berbagai media dan kajian dari alasan dalam putusan, bahwa pemisahan Pemilu menurut MK bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses bagi pemilih, memperbaiki kualitas demokrasi, serta

²⁵ Yuswohady dkk., *Generasi Millennials dan Z: Tren Sosial Politik Indonesia* (Jakarta: Inventure, 2022), hlm. 32-34.

²⁶ Eve Warburton, *Polarization, Populism, and Politics in Indonesia* (ISEAS Yusof Ishak Institute, 2020), hlm. 14.

²⁷ Fischer, K. (2020). *Toward Better Elections: The Role of Open Candidate Selection in Political Trust*. *Journal of Electoral Studies*.

²⁸ Sukmana, A. (2022). *The Impact of Cadre Development on Political Party Performance in Indonesia*. *Journal of Southeast Asian Politics*.

mengurangi beban berat penyelenggara pemilu dan partai politik yang selama ini menghadapi jadwal pemilu yang sangat padat dalam waktu yang hampir bersamaan/berhimpitan. Karena itu melalui pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada mulai 2029, pelaksanaan Pemilu (Nasional dan Daerah/local) harus dipisahkan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, efisiensi penyelenggaraan, dan memberi waktu yang cukup agar pemilih cermat dalam menggunakan hak pilihnya.

MK dalam putusannya juga menyoal masa transisi atau peralihan sebagai dampak dari perubahan sistem ini. Masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 dan anggota DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) Hasil Pemilu 2024 menjadi objek dari transisi menuju sistem pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Dtegaskan lebih lanjut oleh MK, bahwa Perumusan masa transisi tersebut sebagai kewenangan pembentuk UU yang harus dilakukan 'rekayasa konstitusional' (*constitutional engineering*) untuk memberikan kepastian masa jabatan dan sinkronisasi system."

Karena itu kita tunggu kebijakan pembentuk UU dalam merespon dan menindaklanjuti putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 seraya terus mendiskusikan berbagai kajian dan formula sebagai bentuk partisipasi warga negara khususnya para akademisi yang berkompeten di bidang kepemiluan.

Pengaturan transisi pengisian jabatan kepala daerah dan anggota DPRD melibatkan perhatian yang mendalam terhadap prinsip rekayasa konstitusional, karena keputusan tersebut membawa implikasi signifikan bagi stabilitas dan legitimasi pemerintahan daerah di Indonesia. Putusan ini mengharuskan adanya penyesuaian dalam proses pengisian jabatan, termasuk penunjukan pejabat sementara dan mekanisme pemilihan untuk posisi-posisi yang kosong akibat pemilihan yang tertunda. Hal ini menjadi tanggung jawab utama dalam menjaga prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Pengaturan transisi pengisian jabatan kepala daerah dan anggota DPRD Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 perlu memperhatikan prinsip strategi rekayasa konstitusional sebagai berikut:

1. Prinsip kesinambungan pemerintahan daerah (*continuity of government*) yaitu memastikan tidak terjadi kekosongan pemerintahan daerah.
2. Prinsip legitimasi demokratis, yaitu transisi tidak mengabaikan mandat rakyat.
3. Prinsip efisiensi konstitusional, yakni perubahan dilakukan melalui regulasi (hukum) untuk mencegah timbulnya instabilitas politik.
4. Prinsip keadilan politik dan representasi daerah, yakni memastikan transisi masa jabatan yang proporsional dan adil antar wilayah.
5. Prinsip harmonisasi, transisi politik di daerah mengedepankan harmonisasi.

Merujuk prinsip pengaturan masa transisi tersebut, ada beberapa strategi pengaturan yang dapat diajukan.

1. Penyesuaian masa jabatan hasil Pilkada tahun 2024 dengan opsi (1) Perpanjangan masa jabatan, opsi (2) Pemendekan/pengurangan masa jabatan dengan penunjukan pejabat hingga jadwal baru Pilkada, atau Pengangkatan Pejabat Kepala daerah dengan masa jabatan maksimal 1 tahunan sampai terpilihnya kepala daerah sesuai waktu pemilihan umum daerah.

Penting diperhatikan, situasi di mana pejabat kepala daerah diangkat untuk menduduki posisi tersebut selama satu hingga dua tahun perlu dikelola secara hati-hati. Penunjukan yang tidak berbasis pada proses yang transparan dan akuntabel dapat menimbulkan ketidakpastian serta memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah.²⁹ Karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih demokratis untuk menjamin bahwa pejabat yang ditunjuk mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mengabaikan aspirasi Masyarakat.³⁰

2. Penataan masa jabatan anggota DPRD dengan opsi (1) Anggota DPRD diperpanjang sampai terpilihnya anggota DPRD, opsi (2) Melakukan penggantian antar waktu oleh calon yang ada diurutan bawahnya disetiap dapil sampai terpilihnya anggota DPRD sesuai jadwal yaitu 2 (dua) tahun sampai 2,5 (dua tahun enam bulan) setelah pemilihan umum nasional.

Proses pengisian kekosongan kursi anggota DPRD harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public, dimana dalam proses pengisian kekosongan seharusnya menciptakan rasa kepemilikan masyarakat atas demokrasi local.³¹ Selain itu pentingnya pembentukan regulasi yang lebih jelas dan teknis terkait mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD setelah keputusan MK menjadi sangat vital. Hal ini diperlukan untuk memastikan semua langkah yang diambil memenuhi norma hukum yang berlaku.³²

III. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menjadi Landscape penataan kepemiluan di masa mendatang sehingga memiliki dampak yang signifikan pada penataan pemilu. Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah merupakan bentuk rekayasa sistemik yang dapat memperbaiki efektivitas penyelenggaraan, memperkuat akuntabilitas politik, dan mengoptimalkan kualitas demokrasi representatif. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dengan demikian menjadi dasar reformasi pemilu yang lebih rasional, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Rekayasa pemisahan ini menjadi dasar menyusun kerangka kerja yang lebih baik mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan suara rakyat dalam pemilu dan pilkada

²⁹ Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika pemilihan kepala daerah serentak nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167-181. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>

³⁰ Dewi, N. N. E. and Hidayat, R. N. (2023). Desentralisasi asimetris proses pengisian jabatan kepala daerah dalam pelaksanaan demokrasi di indonesia. *Varia Hukum*, 5(2), 170-184. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28202>

³¹ Gusman, D. (2024). Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 143/puu-xxi/2023 terhadap masa jabatan kepala daerah terpilih di indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1374-1382. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450>

³² Taufiqurrahman. (2024). Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri: Studi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, Dan Pejabat Wali Kota. *Lex Renaissance*, 9(1), 85-107. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art5>

diperhitungkan secara adil dan terbuka. Upaya kolektif mengimplementasikan pemisahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Auerbach, Adam Michael. "Accountable to Whom? How Strong Parties Subvert Local Democratic Institutions." *Party Politics* 28, no. 5 (2022): 865–878. <https://doi.org/10.1177/13540688211019720>.
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035*. Jakarta: BPS, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Defretes, D. A., and K. L. Kleden. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *JHP17* 8, no. 2 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.
- Dewi, N. N. E., and R. N. Hidayat. "Desentralisasi Asimetris Proses Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 170–184. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28202>.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Fischer, K. "Toward Better Elections: The Role of Open Candidate Selection in Political Trust." *Electoral Studies* (2020).
- Gusman, D. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1374–1382. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.450>.
- Haris, Syamsuddin. *Pemilu, Demokrasi, dan Reformasi Politik*. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Hidayat, T. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 856–864. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>.
- Kelibay, I., I. Boinauw, R. Rosnani, and M. D. Kalagison. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 167–181. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>.
- Kementerian Dalam Negeri. *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Kemendagri, 2023.
- Khakim, M. S. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 1 (2023): 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>.

- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: KPU, 2020.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Mainwaring, Scott. "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination." *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993): 198–228.
- Mariska, R., H. Kusmanto, and F. Fadli. "Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan." *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 110–119. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Vote Buying dalam Pemilu: Fenomena Politik Uang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Nihayah, N. T., A. F. N. Fauzi, A. N. Margarena, and Y. Tiluata. "Pemilu Serentak: Evaluasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia pada Tingkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)." *Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 9–16. <https://doi.org/10.59698/swakarya.v1i1.30>.
- Nugroho, A. "Kelelahan Mental dan Kinerja Petugas Pemilu." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* (2023).
- Priswari, I. "Penguatan Program Desa/Kampung Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang." *Jurnal Analisis Kebijakan* 7, no. 2 (2023): 214–222. <https://doi.org/10.37145/jak.v7i2.685>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Rakhmat, F., and S. Budi. "Manajemen Logistik Pemilu: Tantangan dan Strategi." *Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi* (2022).
- Razak, A. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–488. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Sukmana, A. "The Impact of Cadre Development on Political Party Performance in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Politics* (2022).
- Taufiqurrahman. "Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri: Studi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 85–107. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art5>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).
- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3).

Warburton, Eve. *Polarization, Populism, and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2020.

Yuswohady, et al. *Generasi Millennials dan Z: Tren Sosial Politik Indonesia*. Jakarta: Inventure, 2022.

This page intentionally left
blank